



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PUTUSAN PENDAHULUAN
NOMOR: 01/Reg/L/TSM-PW/23.00/XI/2024**

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh:

1. Nama : Muhammad Sa'bani
Umur : 62 tahun
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Komplek Praja Bhakti II B/27 Rt. 017,
Kelurahan Gunung Samarinda Baru,
Kecamatan Balikpapan Utara, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
– Indonesia
Nomor Telp/HP : +62 811-543-919
2. Nama : Drg. Syukri Wahid
Umur : 48 tahun
Pekerjaan : Dokter
Alamat : Komplek Calladium Residence Blok D
17 Rt. 027, Kelurahan Gunung
Samarinda Baru, Kecamatan
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,
Provinsi Kalimantan Timur – Indonesia
Nomor Telp/HP : +62 812-5317-5202



Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. RIO RIDHAYON, S.H.,CIL.
2. BAMBANG WIJANARKO, S.H.,CIL.
3. ARIEF WARDHANA, S.H.
4. ROY YUNIARSO, S.H.,M.H.,CIL.,CTL.
5. YOHANIS MAROKKO, S.H.,CIL.,C.ME.
6. LUSIN TAMMU, S.H.,M.H.
7. TIKA ARISTA ROSELYNA, S.H
8. MEITRI WIDYA PENGESTIKA,S.H.,M.Kn
9. HARCAN, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada TIM
ADVOKASI SABANI-SYUKRI, Sekretariat beralamat di Jalan
Jenderal Sudirman No.564, Rt.024 Kelurahan Damai Bahagia,

Putusan Pendahuluan Nomor: 01/Reg/L/TSM-PW/23.00/XI/2024

Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur - Indonesia, 76114, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mengajukan laporan Pelanggaran Administrasi TSM di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan surat laporan tanggal 26 November 2024 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: 01/Reg/L/TSM-PW/23.00/XI/2024 tanggal 28 November 2024.

- b. Bahwa Bawaslu melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan *a quo* dengan hasil sebagai berikut:
1. Syarat Formil

Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, syarat formil terdiri atas:

1. identitas pelapor;
2. identitas terlapor; dan
3. waktu penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Bahwa keterpenuhan terhadap syarat formil atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan wajib terpenuhi secara kumulatif yang bermakna jika salah satu syarat formal tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat formil laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dianalisis terkait keterpenuhan syarat formil dari laporan yang disampaikan oleh Pelapor dengan hasil analisis sebagai berikut:

- a. Identitas Pelapor

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, Pelapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terdiri atas:

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat;



2. pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;
3. peserta Pemilihan;
4. tim kampanye Peserta Pemilihan yang didaftarkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; atau
5. Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perbawaslu 9 tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat menunjuk pihak sebagai kuasa untuk mendampingi dan/atau mewakili pelapor atau terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perbawaslu 9 tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, Penunjukan kuasa pelapor atau kuasa terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kuasa khusus.

Bahwa Pelapor adalah Peserta Pemilihan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 270 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. RIO RIDHAYON, S.H.,CIL.
2. BAMBANG WIJANARKO, S.H.,CIL.
3. ARIEF WARDHANA, S.H.
4. ROY YUNIARSO, S.H.,M.H.,CIL.,CTL.
5. YOHANIS MAROKKO, S.H.,CIL.,C.ME.
6. LUSIN TAMMU, S.H.,M.H.
7. TIKA ARISTA ROSELYNA, S.H
8. MEITRI WIDYA PENGESTIKA,S.H.,M.Kn
9. HARCAN, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada TIM ADVOKASI SABANI-SYUKRI, Sekretariat beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.564, Rt.024 Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur - Indonesia, 76114, berdasarkan



Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024.

Dengan demikian Pelapor memiliki *legal standing* menyampaikan laporan dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

b. Identitas Terlapor

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, Terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi:

1. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
2. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
3. Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota;
4. Calon Gubernur;
5. Calon Wakil Gubernur;
6. Calon Bupati;
7. Calon Wakil Bupati;
8. Calon Wali Kota; atau
9. Calon Wakil Wali Kota.

Bahwa Terlapor atas nama Rahmad Mas'ud, S.E., M.E dan Dr. Ir. Bagus Susetyo, MM berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 270 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Terlapor merupakan Calon Wali Kota Balikpapan dan Calon Wakil Wali Kota Balikpapan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, Terlapor dapat dikategorikan sebagai ***Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.***

c. Waktu Penyampaian Laporan

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.

Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, Tahapan Penetapan Pasangan Calon tanggal 22 September 2024 dan Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024.

Bahwa berdasarkan uraian diatas Pelapor menyampaikan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM pada tanggal 26 November 2024, dengan demikian Pelapor dalam menyampaikan laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Berdasarkan analisa diatas, maka laporan dinyatakan memenuhi syarat formil.

2. Syarat Materil

Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, syarat materil terdiri atas:

1. uraian mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang dilaporkan; dan
2. petitum atau hal yang diminta oleh pelapor.

Bahwa keterpenuhan terhadap syarat materil atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan wajib terpenuhi secara kumulatif yang bermakna jika salah satu syarat materil tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat materil laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dianalisis terkait keterpenuhan syarat materiel dari laporan yang disampaikan oleh Pelapor dengan hasil analisis sebagai berikut:

a. Uraian mengenai pelanggaran

Bahwa Pelapor dalam uraian *laporan a quo* pada pokoknya menyatakan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Terlapor sebagai berikut:

1. Bahwa Kota Balikpapan terdiri atas 6 kecamatan, yaitu:
 - Balikpapan Selatan
 - Balikpapan Tengah



- Balikpapan Utara
- Balikpapan Timur
- Balikpapan Barat
- Balikpapan Kota

2. Bahwa peristiwa politik uang terjadi di seluruh kecamatan-kecamatan di Kota Balikpapan:

- Bahwa peristiwa politik uang terjadi pada hari pertama penetapan pasangan calon yaitu pada Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wita sampai dengan 22.30 Wita di Masjid Madinatul Iman Islamic Center, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan terjadi penyerahan hadiah Umroh oleh Rahmad Mas'ud SE. melalui Das'at Latif pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW;
- Bahwa peristiwa politik uang selanjutnya terjadi pada Minggu tanggal 28 September 2024 sekitar jam 20.00 Wita sampai dengan 23.30 Wita di Kopi Kanam Gunung Sari, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah. Kejadian politik uang terjadi pada saat acara Turnamen e-Sport Rahmad Cup yang diselenggarakan oleh Relawan Muda Rahmad Cup dimana Ketua Panitia Zein AlQadri menyerahkan hadiah dengan total hadiah Rp.3.000.000,00 bagi pemenang lomba e-sport Rahmad Cup;
- Bahwa peristiwa politik lainnya pada Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar jam 20.00 Wita sampai dengan 23.30 Wita di Kedai Borneo Country Bar, Gunung Malang Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota. Kejadian politik uang terjadi pada saat acara Turnamen e-Sport Rahmad Cup yang diselenggarakan oleh Relawan Muda Rahmad Cup dimana Ketua Panitia Zein AlQadri menyerahkan hadiah dengan total hadiah Rp.3.000.000,00 bagi pemenang lomba e-sport Rahmad Cup;
- Bahwa dalam laman Instagram Rahmad Mas'ud yang diposting pada Selasa, 5 November 2024 sekitar pukul 12.00 Wita, di Bandara Sepinggian Balikpapan, pada postingan tersebut Rahmad mas'ud melepas jamaah umroh yang telah Terlapor biayai;
- Bahwa politik uang terjadi pada Selasa 5 November 2024 sekitar jam 16.00 Wita di RT.50, RT.51, RT.52 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara. Modusnya Kordinator yang berkeliling di rumah-rumah warga di RT.50, RT.51, RT.52 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara dengan meminta KTP dan KK yang ditukarkan dengan uang Rp.200.000 per-pemilih;
- Bahwa sejak hari jumat, 8 November 2024 adanya Perlombaan Balap Motor/ Grace Cup Road Race 2024 hingga sabtu, 9 November 2024. Terpasang baliho



Grace Cup Road Race 2024 Foto Calon Walikota Balikpapan No. Urut 1 Rahmad Mas'ud. Layaknya perlombaan ada hadiahnya. Bahwa hadiah mencapai puluhan juta rupiah;

- g. Bahwa pembagian uang juga terjadi pada kampanye Sabtu, 23 November 2024 sekitar pukul 15.00Wita di BSCC Dome, Balikpapan;
- h. Praktik politik uang yang disamarkan sebagai program bantuan atas nama Rahmad Mas'ud Center (RMC). Berdasarkan video yang beredar dan informasi yang diperoleh, program yang diklaim sebagai "bantuan sosial" ini diduga kuat berkaitan dengan kepentingan politik dan bertujuan untuk memengaruhi pilihan masyarakat dalam rangka Pilkada Kota Balikpapan untuk memilih Calon Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud. Politik uang yang berkedok bantuan sosial tidak lain usaha mendorong warga Balikpapan memilih bukan berdasarkan visi, misi, atau program kandidat, melainkan karena iming-iming materi.

3. Terstruktur dan Sistematis dengan melibatkan Ketua RT dan aparat Pemerintah Kota Balikpapan:

- a. Menaikkan Gaji Ketua RT di Tengah Masa Pilkada
Terlapor menaikkan honor/gaji Ketua RT di tengah masa Pemilihan 2024 adalah mengatur dan menjinakan Ketua RT agar tetap menjadi "tim sukses" Terlapor dalam Pemilihan 2024;

b. Menerbitkan Surat 100/101/Pem

Bahwa Terlapor menerbitkan Surat nomor Surat 100/101/Pem Perihal Pembentukan Pengurus RT tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya menjelaskan jabatan Ketua RT *status quo* dimana Ketua RT langgeng hingga berakhirnya tahun 2024 adalah upaya agar Ketua RT dikondisikan menjadi "Tim Sukses" di Tingkat RT di seluruh Kota Balikpapan;

c. Menjadikan RT sebagai agen *Money Politic*

Ketua RT dijadikan agen penyebaran politik uang agar warga dapat memilih Terlapor. Dengan kewenangan RT yang mengetahui kondisi warga maka RT mengumpulkan KTP untuk mengarahkan warga setempat memilih Terlapor dan mengetahui seberapa banyak warga yang akan memilih Terlapor. Ketua RT meminta warga menyerahkan Kartu Keluarga dan KTP sebagai dasar jumlah warga yang akan memilih Terlapor dan warga yang menyerahkan KK dan KTP akan mendapatkan uang. Apabila ada warga yang kritis maka akan ada intimidasi bahkan sering kali dikucilkan;



- d. Tag line "Itu Sudah" dibiayai Pemkot Balikpapan
Tag line "Itu Sudah" didirikan di taman Wilono Puspo Yudho di Balikpapan menggunakan anggaran Pemerintah Kota Balikpapan dimana tagline "Itu Sudah" adalah tagline yang digunakan Terlapor;
- e. Melibatkan aparatur sipil negara dalam kampanye
Sebagai contoh Andi Aziz Martadi selaku Lurah Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan terlibat dalam kampanye Terlapor;

Bahwa selain uraian, sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan 3 di atas, Pelapor juga menyertakan 16 (Enam Belas) bukti;

Bahwa berdasarkan uraian, serta bukti – bukti yang dilampirkan terhadap Pelapor Bawaslu Kalimantan Timur berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, yang dimaksud dengan "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;
- Bahwa setelah membaca dugaan peristiwa politik uang sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor (in casu uraian materiil angka 2) terjadi di kecamatan-kecamatan, penting bagi Bawaslu Kalimantan Timur untuk menilai peristiwa tersebut berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perbawaslu 9 tahun 2020, dimana perbuatan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan/atau memberikan uang atau materi lainnya



untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih yang terjadi secara terstruktur sistematis dan massif;

- Bahwa Terhadap dalil pelapor angka 2 poin a, bahwa peristiwa politik uang terjadi pada hari pertama penetapan pasangan calon yaitu pada Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wita sampai dengan 22.30 Wita di Masjid Madinatul Iman Islamic Center, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan terjadi penyerahan hadiah Umroh oleh Rahmad Mas'ud SE. melalui Das'at Latif pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW, berdasarkan uraian materiil, terhadap perbuatan-perbuatan sebagaimana disampaikan sebagai peristiwa politik uang oleh Pelapor, tidak menggambarkan tentang adanya satu perbuatan calon secara langsung kepada pemilih, dalam kegiatan di Islamic Center di lakukan oleh Das'at Latif.
- Bahwa Terhadap dalil pelapor angka 2 poin b, peristiwa politik uang selanjutnya terjadi pada Minggu tanggal 28 September 2024 sekitar jam 20.00 Wita sampai dengan 23.30 Wita di Kopi Kanam Gunung Sari, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah. Kejadian politik uang terjadi pada saat acara Turnamen e-Sport Rahmad Cup yang diselenggarakan oleh Relawan Muda Rahmad Cup dimana Ketua Panitia Zein AlQadri menyerahkan hadiah dengan total hadiah Rp.3.000.000,00 bagi pemenang lomba e-sport Rahmad Cup, berdasarkan uraian materiil, terhadap perbuatan-perbuatan sebagaimana disampaikan sebagai peristiwa politik uang oleh Pelapor, tidak menggambarkan tentang adanya satu perbuatan calon secara langsung kepada pemilih, dalam kegiatan Turnamen e-Sport Rahmad Cup yang diselenggarakan oleh Relawan Muda Rahmad Cup di Kopi Kanam Gunung Sari, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah.
- Bahwa Terhadap dalil pelapor angka 2 poin c, peristiwa politik lainnya pada Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar jam 20.00 Wita sampai dengan 23.30 Wita di Kedai Borneo Country Bar, Gunung Malang Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota. Kejadian politik uang terjadi pada saat acara Turnamen e-Sport Rahmad Cup yang diselenggarakan oleh Relawan Muda Rahmad Cup dimana Ketua Panitia Zein AlQadri menyerahkan hadiah dengan total hadiah Rp.3.000.000,00 bagi pemenang lomba e-sport Rahmad Cup, berdasarkan uraian materiil, terhadap perbuatan-perbuatan sebagaimana disampaikan sebagai peristiwa politik uang oleh Pelapor, tidak menggambarkan tentang adanya satu perbuatan calon secara langsung kepada pemilih, dalam kegiatan Turnamen e-Sport Rahmad Cup



yang diselenggarakan oleh Relawan Muda Rahmad Cup di Kedai Borneo Country Bar, Gunung Malang Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota.

- Bahwa Terhadap dalil pelapor angka 2 poin d, dalam laman Instagram Rahmad Mas'ud yang diposting pada Selasa, 5 November 2024 sekitar pukul 12.00 Wita, di Bandara Sepinggian Balikpapan, pada postingan tersebut Rahmad mas'ud melepas jamaah umroh yang telah Terlapor biayai, berdasarkan uraian materiil, terhadap perbuatan peristiwa diatas tidak ada bukti yang menunjukan peristiwa politik uang dalam kegiatan pada kegiatan Rahmad mas'ud melepas jamaah umroh.
- Bahwa Terhadap dalil pelapor angka 2 poin e, peristiwa politik uang terjadi pada Selasa 5 November 2024 sekitar jam 16.00 Wita di RT.50, RT.51, RT.52 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara. Modusnya Koordinator yang berkeliling di rumah-rumah warga di RT.50, RT.51, RT.52 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara dengan meminta KTP dan KK yang ditukarkan dengan uang Rp.200.000 per-pemilih, berdasarkan uraian materiil, terhadap perbuatan peristiwa diatas tidak ada bukti yang menunjukan peristiwa politik uang dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Terhadap dalil pelapor angka 2 poin f, peristiwa sejak hari jumat, 8 November 2024 adanya Perlombaan Balap Motor/ Grace Cup Road Race 2024 hingga sabtu, 9 November 2024. Terpasang baliho Grace Cup Road Race 2024 Foto Calon Walikota Balikpapan No. Urut 1 Rahmad Mas'ud. Layaknya perlombaan ada hadiahnya. Bahwa hadiah mencapai puluhan juta rupiah, berdasarkan uraian materiil, terhadap perbuatan-perbuatan sebagaimana disampaikan sebagai peristiwa politik uang oleh Pelapor, tidak menggambarkan tentang adanya satu perbuatan calon secara langsung kepada pemilih, dalam kegiatan Perlombaan Balap Motor/ Grace Cup Road Race 2024.
- Bahwa Terhadap dalil pelapor angka 2 poin g, Bahwa pembagian uang juga terjadi pada kampanye Sabtu, 23 November 2024 sekitar pukul 15.00 Wita di BSCC Dome, Balikpapan, berdasarkan uraian materiil, terhadap perbuatan-perbuatan sebagaimana disampaikan sesuai dengan bukti pelapor yang disampaikan oleh Pelapor, tidak menggambarkan tentang adanya satu perbuatan calon secara langsung kepada pemilih, dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Terhadap dalil pelapor angka 2 poin h, Praktik politik uang yang disamarkan sebagai program bantuan atas nama Rahmad Mas'ud Center (RMC). Berdasarkan video yang beredar dan informasi yang diperoleh, program yang diklaim sebagai "bantuan sosial" ini diduga



kuat berkaitan dengan kepentingan politik dan bertujuan untuk memengaruhi pilihan masyarakat dalam rangka Pilkada Kota Balikpapan untuk memilih Calon Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud. Politik uang yang berkedok bantuan sosial tidak lain usaha mendorong warga Balikpapan memilih bukan berdasarkan visi, misi, atau program kandidat, melainkan karena iming-iming materi, berdasarkan uraian materi, terhadap perbuatan peristiwa diatas tidak ada bukti yang menunjukkan peristiwa politik uang dalam kegiatan tersebut.

- Bahwa terhadap dalil pelapor angka 3 huruf a, terkait Terlapor menaikan honor/gaji Ketua RT di tengah masa Pemilihan 2024 adalah mengatur dan menjinakan Ketua RT agar tetap menjadi "tim sukses" Terlapor dalam Pemilihan 2024, berdasarkan uraian materi, terhadap perbuatan peristiwa diatas tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa RT sebagaimana dimaksud menjadi Tim Sukses.
- Bahwa terhadap dalil pelapor angka 3 huruf b, Bahwa Terlapor menerbitkan Surat nomor Surat 100/101/Pem Perihal Pembentukan Pengurus RT tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya menjelaskan jabatan Ketua RT *status quo* dimana Ketua RT langgeng hingga berakhirnya tahun 2024 adalah upaya agar Ketua RT dikondisikan menjadi "Tim Sukses" di Tingkat RT di seluruh Kota Balikpapan, berdasarkan uraian materi, terhadap perbuatan peristiwa diatas tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa RT sebagaimana dimaksud menjadi Tim Sukses.
- Bahwa terhadap dalil pelapor angka 3 huruf c, Ketua RT dijadikan agen penyebaran politik uang agar warga dapat memilih Terlapor. Dengan kewenangan RT yang mengetahui kondisi warga maka RT mengumpulkan KTP untuk mengarahkan warga setempat memilih Terlapor dan mengetahui seberapa banyak warga yang akan memilih Terlapor. Ketua RT meminta warga menyerahkan Kartu Keluarga dan KTP sebagai dasar jumlah warga yang akan memilih Terlapor dan warga yang menyerahkan KK dan KTP akan mendapatkan uang. Apabila ada warga yang kritis maka akan ada intimidasi bahkan sering kali dikucilkan, berdasarkan uraian materi, terhadap perbuatan peristiwa diatas tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa RT sebagaimana dimaksud menyalahgunakan kewenangan sebagai RT.
- Bahwa terhadap dalil pelapor angka 3 huruf d, Tag line "Itu Sudah" didirikan di taman Wilono Puspo Yudho di Balikpapan menggunakan anggaran Pemerintah Kota Balikpapan dimana tagline "Itu Sudah" adalah tagline yang digunakan Terlapor, berdasarkan uraian materi, terhadap perbuatan peristiwa diatas atas bukti pelapor



tidak menunjukkan bahwa TAG Line "Itu Sudah" merupakan bagian dari perbuatan yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.

- Bahwa terhadap dalil pelapor angka 3 huruf e, Sebagai contoh Andi Aziz Martadi selaku Lurah Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan terlibat dalam kampanye Terlapor, berdasarkan uraian materi, meskipun dugaan netralitas ASN yang dilakukan Andi Aziz Martadi selaku Lurah Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan terbukti, akan tetapi jumlah tidak signifikan menggambarkan keterlibatan ASN yang massif.

Bahwa terhadap dalil pelapor angka 2 huruf a sampai dengan h, serta angka 3 huruf a sampai dengan huruf e disesuaikan dengan bukti, maka terhadap unsur terstruktur, Pelapor tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan Terlapor berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih meliputi kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; sama halnya terhadap unsur sistematis, Pelapor tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan Terlapor berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih meliputi pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; serta terhadap unsur masif, Pelapor telah menerangkan bahwa perbuatan berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih terjadi di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota;



Bahwa terhadap objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perbawaslu 9 tahun 2020, perbuatan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif harus meliputi kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian, objek tersebut harus terpenuhi secara kumulatif, **sehingga laporan a quo tidak termasuk objek Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.**

- b. Petitum atau Hal yang diminta untuk diputuskan
Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
 2. Menyatakan membatalkan Rahmad Mas'ud, SE., ME. dan Dr. Ir. Bagus Susetyo, MM. pasangan calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Balikpapan sebagai peserta pemilihan;
 3. Memerintahkan kepada KPU Kota Balikpapan untuk membatalkan keputusan KPU Kota Balikpapan terkait penetapan pasangan calon dalam Pemilihan.
- Apabila Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa berdasarkan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan uraian petitum yang diminta Pelapor untuk di putuskan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah sesuai dengan ketentuan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk diputuskan.

Berdasarkan analisa diatas, maka laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materil.

- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut
1. Laporan pelapor telah memenuhi syarat formil;
 2. Laporan pelapor tidak memenuhi syarat materil:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113).



MEMUTUSKAN

Menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur oleh 1) **Hari Dermanto, S.H., M.H** sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, 2) **Galeh Akbar Tanjung, S.Sos., M.AP** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, 3) **Wamustofa Hamzah, S.H** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, 4) **H. Daini Rahmat, S.E., M.E** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, 5) **Danny Bunga, S.H** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, pada hari senin, tanggal 2, bulan Desember, tahun 2024, dan dibacakan secara terbuka pada hari selasa, tanggal 3, bulan Desember, tahun 2024

Ketua

Ttd.

Hari Dermanto, S.H., M.H

Anggota

Ttd.

Galeh Akbar Tanjung, S.Sos., M.AP

Anggota

Ttd.

H. Daini Rahmat, S.E., M.E

Anggota

Ttd.

Wamustofa Hamzah, S.H

Anggota

Ttd.

Danny Bunga, S.H

Sekretaris Pemeriksa

Ttd.

Andi Tinah Herlina, S. Sos

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Balikpapan, 03 Desember 2024

Kepala Bagian Pengawasan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum
Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur



Andi Tinah Herlina, S. Sos
NIP. 197303252006042024